
#### KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

# Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.3 Maret 2024

e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 241-247







# Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Kota Medan

#### Dorlan Habibi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Mawaddah Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Achmad Al-hafiz Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat:

Korespondensi penulis: dorlanhabibi85@gmail.com

Abstrak. The Regional People's Representative Council is a regional people's representative institution whose position is as an element of regional government administration in provinces, districts/cities in Indonesia. Social assistance is about providing assistance that is not sustainable. It can also be given in the form of money/goods to the community with the aim of improving public welfare. In distribution, the DPRD has an obligation to be accountable for this social assistance in accordance with the applicable provisions. The aim of this research is to find out what role the DPRD plays in implementing social assistance in the field. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique used is through interviews or interviews. The DPRD's role in implementing social assistance carried out by the DPRD-SU has been carried out well, but has not been optimal overall. The obstacle factors are the lack of data collection that is not on target and the distribution of social assistance funds that is not simultaneous or comprehensive.

**Keywords:** Social assistance, Role of DPRD

Abstrak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi daerah kabupaten/kota di Indonesia. Bantuan sosial adalah tentang memberikan bantuan yang tidak berkelanjutan. Bisa juga diberikan dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam distribusi DPRD mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bansos ini dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peranannya DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara atau wawancara. Peran DPRD dalam pelaksanaan bansos yang dilakukan DPRD-SU sudah lengkap dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal secara keseluruhan. Adapun faktor Kendalanya adalah kurangnya pendataan yang tidak tepat sasaran dan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak serentak atau menyeluruh.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Peran DPRD

#### **PENDAHULUAN**

Sumatera Utara adalah ibu kota berkembang terbesar ketiga pesatnya laju perkembangan penduduk sehingga menimbulkan kerentanan sosial. Dalam menjalankan hal ini, anggota DPRD tentu akan mengalami banyak kendala yang pasti dihadapi terlebih dahulu dengan situasi perekonomian saat ini saat ini keadaannya semakin parah dan kesejahteraan masyarakat kurang menyeluruh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,31 juta jiwa pada Juni 2022.

Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu: 1.) Regulator Fungsinya mengatur segala kepentingan daerah, termasuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) serta urusan pemerintahan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah (tugas pembantuan), 2.) Pengambilan kebijakan yang fungsinya merumuskan kebijakan pengembangan dan perencanaan program pembangunan di daerah, 3.) Penganggaran yang fungsinya merencanakan anggaran daerah (APBD).

Salah satu upaya anggota parlemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat daerah. DPRD sebagai pemegang kekuasaan daerah, ia mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya kekuasaan, dan DPRD harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantasnya kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu program diluncurkan Anggota DPRD melalui Program Bantuan Sosial. Bantuan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial atau disebut juga perlindungan sosial. Dalam hal ini, peran DPRD melalui bansos tidak sekadar memberikan keringanan hanya sebagai beban pengeluaran, tetapi juga berperan sebagai bentuk penambah Pendapatan yang diharapkan dapat menjadi cara untuk meningkatkan produktivitas dan memberdayakan masyarakat kurang mampu, terutama ketika pandemi melanda Indonesia, bantuan sosial menjadi tumpuan perekonomian masyarakat rentan terhadap. Bansos ini juga memberikan sesuatu yang tidak sifatnya secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bansos juga bisa berfungsi untuk pemulihan mengembangkan kemampuan atau perekonomian seseorang yang mengalaminya disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Manfaat bantuan sosial bagi masyarakat yaitu khususnya untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar.

Pengawasan yang di lakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah pengawasan politik (legislative control), pengawasan politik adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya.Pengawasan politik dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Dalam tataran praktis terdapat langkah-langkah yang dapat DPRD lakukan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:

- 1. Mengundang pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat, dan saran.
- 2. Meminta pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan atau pemeriksaan.
- 3. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 26 vaitu :
- 1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- 2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### KAJIAN TEORI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 26 yaitu:

- Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- 5) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 6) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ditulis secara deskriptif dan dibuat dalam 1 alinea.

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Sumatera Utara. Adapun metodenya peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian status kelompok manusia pada suatu benda atau peristiwa yang sedang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menciptakan gambaran, gambaran, data faktual bahkan akurat. Sementara penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka yang dimana datanya berasal dari wawancara atau interview. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat Sumut.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di DPRD Sumut merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh pemimpin, bahkan anggota juga turun tangan. Peneliti menjelaskan peran dalam diskusi DPRD dalam pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat Sumut.

Peran Pelaksana Sebelum Pemberian Bantuan Sosial

Dalam proses pelaksanaannya, DPRD harus melalui beberapa tahapan perencanaan agar proses pelaksanaan yang dilakukan di lapangan tidak mengandung kesalahan yang terjadi. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu merumuskan terlebih dahulu hasil yang diinginkan, menetapkan pedoman hasil, menetapkan standar dan hasil dan akhirnya menentukan jaringan informasi. Penerapan yang dilakukan oleh DPRD dikatakan sudah cukup diperbaiki dan dipersempit Permasalahan yang terjadi karena DPRD sudah memahami tahapannya dibuat sebelumnya.

Peran Pelaksana Setelah Pemberian Bantuan Sosial

Dalam proses ini, DPRD sama sekali tidak mendapat penghargaan dilakukan semata-mata dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses inilah DPRD melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya seperti anggota DPRD ini tidak turun langsung ke lapangan tapi para pembantunya, tapi hanya DPRD saja Jika Anda menerima laporan tersebut, Anda akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut penerapan. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya berjalan sesuai target akan tercapai, hal ini memerlukan pelatihan dan pembinaan yang harus dilakukan DPRD agar penyelenggaraan yang dilaksanakan mempunyai kemampuan yang baik dan berkompeten, dengan pelatihan seperti in house diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan agar membuahkan hasil yang baik.

Bantuan sosial merupakan pengeluaran yang berupa transfer uang, barang atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau tidak mampu melindungi warganya warga negara untuk menghindari risiko sosial, meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial adalah salah satunya bentuk tanggung jawab nyata, baik pusat maupun daerah, terhadap kondisi masyarakat kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan terabaikan pada tingkat paling bawah.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan memberikan sesuatu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan kemakmuran masyarakat sekitar.

Adapun jenis bantuan sosial seperti:

# 1. PKH (Program Keluarga Harapan)

Bantuan sosial PKH merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pangan keluarga agar tidak keamanan dan menjaga stabilitas keuangan serta menghindari kerentanan sosial. Penyaluran PKH mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 25%. Nominal bantuan PKH yang disalurkan adalah 250 ribu rupiah per orang bulan untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar 75 ribu rupiah per bulan Kategori pelajar Sekolah Dasar (SD), 125 ribu rupiah untuk kategori pelajar putri Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 166 ribu rupiah per bulan untuk kategori pelajar siswi Sekolah Mengah Atas (SMA). Sementara untuk kategori penyandang disabilitas berat dan peserta PKH berusia lebih dari 70 tahun ke atas memperoleh bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan.

Penyaluran bansos PKH di masa pandemi ini bukannya tanpa kendala. Beberapa permasalahan terjadi di lapangan, seperti penerima bantuan PKH telah meninggal, pindah, menikah di usia muda, bercerai, putus sekolah, dll perubahan status yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. 1 Keberadaan ketidaktepatan sasaran penerima PKH disebabkan oleh database yang tidak lengkap tidak akurat karena tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, penemuan juga dilakukan permasalahan baru yaitu pemalsuan data kriteria penerima PKH oleh pendamping, pihak berwenang, serta pejabat bank yang menyalurkan bantuan di daerah penerima PKH mengakibatkan dana bantuan diterima oleh individu yang bukan penerima manfaat.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah belum adanya sasaran yang tepat menerima bantuan ini karena database tidak akurat dan ada kriteria penipuan data mengakibatkan dana atau uang yang diterima tidak asli penerimanya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan dana PKH belum berjalan lancar, karena masih banyak manipulasi data mengakibatkan dana keluar bukannya diterima oleh penerima

manfaat melainkan orang yang tidak bertanggung jawab. PHK menerima bansos setiap 2 bulan sekali.

#### 2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan sosial nontunai diberikan dalam rangka program pengentasan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal di perbankan sehingga mempercepat program inklusi keuangan. Penyaluran bantuan sosial nontunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko sesuai harga yang berlaku sehingga masyarakat juga mendapatkan gizi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur. Selain itu, penyaluran bansos nontunai juga dapat membiasakan masyarakat menabung karena pencairan dana bantuan dapat diatur sendiri sesuai kebutuhannya. Untuk penyaluran bansos nontunai ini diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Jumlah bantuan sebesar Rp. 600.000,- per KK. Jumlah penerima bantuan sebanyak 38 KK.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:
- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- 4) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- 3. BST (Bantuan Sosial Tunai)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan untuk membantu perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pada Bantuan Sosial Tunai (BST) gelombang tahun ini, Kemensos menganggarkan Rp32,5 triliun. Bantuan Sosial Tunai (BST) Gelombang 1 disalurkan pada bulan April, Mei dan Juni 2020 kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemensos juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST)

gelombang 2 dengan nilai bantuan sekitar Rp300.000; per KPM/bulan, periode Juli s/d Desember 2020. Calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di perkampungan, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19, calon penerima yang tidak menerima bantuan sosial dari program lain, namun belum terdaftar di RT/RW, dapat segera memberitahukan kepada perangkat desa.

# 4. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik. BLT untuk siswa SD sebesar Rp.225.000 per tahap, BLT untuk siswa SMP sebesar Rp. 375.000 per tahap, BLT untuk siswa SMA Rp. 500.000 dan BLT untuk lansia sebesar Rp. 600.000 per tahap.

#### 5. PIP (Program Indonesia Pintar)

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Bantuan PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah diberikan kepada siswa berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan untuk membantu biaya pendidikan pribadi. PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya pendidikan pribadi peserta didik dalam rangka: meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk memperoleh layanan pendidikan sampai dengan selesainya satuan pendidikan menengah untuk mendukung terselenggaranya pendidikan universal/universal. program percontohan wajib studi pendidikan menengah selama 12 (dua belas) tahun; mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan ekonomi; dan/atau menarik peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah agar dapat kembali menerima layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Peserta didik SD/SDLB/Paket A mendapatkan Rp. 450.000,-/tahun; khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 225.000,-Peserta didik SMP/SMPLB/Paket B

mendapatkan Rp750.000,-/tahun; khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 375.000,-Peserta didik SMA/SMK/SMALB/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,/tahun; khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 500.000,-.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya adalah singkat atas permasalahan tentang peran DPRD dalam melaksanakan bantuan sosial kepada masyarakat masih belum maksimal. Urusan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, pelaksanaan yang dilakukan DPRD Sumut sebelum pemberian bantuan sosial hal ini berjalan cukup baik karena anggota DPRD sudah memahami fungsinya dan tanggung jawabnya, namun terkadang masih memiliki kekurangan yang dapat dikatakan sebagian kecilnya untuk proses survey lapangan yang akan menerima dana bantuan media sosial masih belum tepat sasaran. Kedua, pelaksanaan yang dilakukan DPRD Sumut pasca pemberian bantuan sosial tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada survei lokasi diperiksa berulang kali sehingga mengakibatkan data hilang akurat sehingga perannya belum terlaksana secara optimal. Bantuan sosial merupakan pemberian sesuatu yang tidak berkelanjutan secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan bahkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bantuan sosial disalurkan anggota DPRD kepada warga yang membutuhkan terjangkau adalah bantuan yang bersifat sementara dan tidak permanen terus menerus. Bantuan yang diberikan ditujukan untuk memberikan bantuan kepada warga kurang mampu mampu membiayai hidupnya secara seimbang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- F. S. Ashari, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Dalam Mengawasi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kota Medan," vol. 1, no. 6, pp. 1581–1587, 2022.
- T. Pengelolan, D. Bantuan, and S. C.- Di, "No Title," 2022.
- A. Simangunsong and M. Irham, "PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN," vol. 7, no. 30, pp. 1269–1284, 2022.
- R. A. Utama, "Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung," pp. 63–68.
- D. K. Brebes, D. Bantuan, and S. Bagi, "Tema: "Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan," no. April, pp. 26–28, 2022.
- K. D. Balangan, A. Fauzan, and A. Kalsel, "DPRD minta masyarakat turut serta berikan pengawasan penyaluran Bansos," pp. 1–4.
- A. D. I. Halawa, P. S. Kepemerintahan, and U. M. Area, "Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area medan 2017," 2017.
- C. Cambara, K. Sosial, U. M. Jakarta, K. H. A. Dahlan, and K. T. Selatan, "PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI ( BST ) DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN GANDARIA UTARA RW 02".
- U. Dharmawangsa, "Universitas Dharmawangsa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik," no. 1, pp. 17–25, 2023.
- "Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Sumut FakultasEkonomidanBisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan," vol. 4, no. 5, pp. 1491–1501, 2023.
- M. Program, S. Magister, M. Universitas, D. Program, S. Magister, and M. Universitas, "PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIGI," pp. 33–44.
- I. P. Wardani and S. J. Utama, "Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo , Kota Surabaya," vol. 25, no. 1, pp. 53–61, 2022.
- P. Keuangan, D. Pada, P. Dana, B. Sosial, P. Provinsi, and S. Selatan, "Journal of Lex Generalis (JLS)," vol. 2, pp. 2024–2039, 2024.
- B. Sosial and S. Pandemi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan ... 21," vol. 19, pp. 21-36.
- D. Bantuan, S. Di, and M. Pandemi, "PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN," vol. 16, no. 2, pp. 69–80, 2020.